



PUTUSAN

Nomor 1813/Pid.B/2024/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tohom Martua Silaban als Tohom;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan K.L Yos Sudarso BLK Pertamina Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa Tohom Martua Silaban als Tohom ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1813/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1813/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOHOM MARTUA SILABAN Als TOHOM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menimbulkan kebakaran, dan karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOHOM MARTUA SILABAN Als TOHOM dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit becak bermotor merk JETWIN tahun 2004 BK 1769 FQ tipe : JW 100-1 Warna Hitam, No. Rangka : MFJJWPA3S4K000331, No.Mesin : 150 FMGC0403805 AN. YAYASAN TERATAI DELI INDAH
 - 1(satu) Buah STNK No.0889637/SU/2011
dikembalikan kepada saksi korban Harapan Tua Purba
 - 1(satu) Buah Mancis Warna Hijau
dirampas untuk dimusnahkan..
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa TOHOM MARTUA SILABAN Als TOHOM pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan K.L Yos Sudarso Lk. XII Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan "dengan sengaja menimbulkan kebakaran, dan karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang" yaitu terhadap 1 (satu) unit becak motor merk JETWIN tipe : JW 100-1 No Plat BK 1769 FQ tahun 2004 warna hitam No Rangka : MFJJWPA3S4K000331, No Mesin : 150 FMGC0403805 milik saksi korban HARAPAN TUA PURBA perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sebelum terdakwa melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Becak Motor merk JETWIN , tipe JW 100-1, jenis Beca Bermotor, No Plat BK 1769 FQ tahun 2004 warna hitam No. rangka : MFJJWPA3S4K000331, No. Mesin 150 FMGC0403805 milik saksi korban Harahapan Tua Purba, terdakwa sedang kesal dengan istri terdakwa yang tidak membalas Chatting WA terdakwa yang menanyakan perihal Kartu Keluarga untuk pengurusan KTP sehingga pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, terdakwa mendatangi teman terdakwa menanyakan apakah istri terdakwa sudah mengirimkan Kartu keluarga tersebut, namun teman terdakwa mengatakan bahwa istri terdakwa belum ada menyerahkan KK tersebut, sehingga terdakwa menjadi marah dan kesal dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa pergi minum tuak yang bertempat di jalan T. Amir Hamzah Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat dan sepulang dari minum tuak tersebut terdakwa teringat dengan Chatting WA terdakwa yang sama sekali tidak dibalas oleh istri terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan marah, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB pada saat terdakwa berjalan di Jalan K.L Yos Sudarso Lk. XII Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan terdakwa melihat 1 (satu) unit Becak Motor merk JETWIN , tipe JW 100-1, jenis Beca Bermotor, No Plat BK 1769 FQ tahun 2004 warna hitam No. rangka : MFJJWPA3S4K000331, No. Mesin 150 FMGC0403805 milik mertua terdakwa yaitu saksi korban HARAPAN TUA PURBA yang terparkir di samping rumah saksi HENDRI JANES HAREFA dan selanjutnya terdakwa mendekati Becak tersebut namun pada saat terdakwa mendekati Becak Motor tersebut, saksi HENRI JANES HAREFA keluar dari rumahnya dan mengatakan kepada terdakwa "Jangan kau ambil becak itu, karena becak itu di titip sama aku, kalau kau mau ambil jangan ada aku" lalu terdakwa menjawab "jangan urus rumah tanggaku" kemudian terdakwa meminjam mancis berwarna hijau dari orang yang sedang melintas dan setelah pemilik mancis pergi, terdakwa mendekati Becak Motor milik saksi korban lalu dengan menggunakan mancis berwarna hijau tersebut terdakwa membakar selang minyak Becak Motor yang dari tangki ke karburator, setelah itu api

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesar dan membakar Becak Motor tersebut sehingga terdakwa kaget dan selanjutnya terdakwa melarikan diri dimana pada saat itu saksi HENDRI JANES HAREFA keluar dari rumahnya dan terkejut melihat 1 (unit) becak Motor milik saksi korban sudah terbakar dan saksi HENDRI JANES HAREFA juga melihat terdakwa melarikan diri lalu saksi HENDRI JANES HAREFA menelfon Kepling untuk melaporkan ke Kepolisian mengenai pembakaran 1 (satu) unit becak Motor tersebut, selanjutnya saksi HENDRI JANES HAREFA mengejar terdakwa yang melarikan diri dan setelah terdakwa berhasil ditangkap lalu Kepling dan petugas kepolisian membawa terdakwa ke Polsek Medan Barat, kemudian saksi HENDRI JANES HAREFA kemudian melaporkan kejadian pembakaran Becak Motor tersebut kepada saksi korban HARAPAN TUA PURBA ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, 1 (satu) unit Becak Motor merk JETWIN , tipe JW 100-1, jenis Beca Bermotor, No Plat BK 1769 FQ tahun 2004 warna hitam No. rangka : MFJJWPA3S4K000331, No. Mesin 150 FMGC0403805 milik saksi korban hangus terbakar dan saksi korban mengalami kerugian materil yaitu sekitar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Harapan Tua Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana pembakaran tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 wib di Jalan K.L. Yos Sudarso Lk. XII Kel. Silalas Kec. Medan Barat dan adapun barang yang dibakar oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Beca bermotor, merek JETWIN, Tipe: JW 100-1, Jenis: Beca Bermotor, No. Plat: BK 1769 FQ, Tahun, 2004, warna hitam, No. Rangka: MFJJWPA3S4K000331, No. Mesin: 150 FMGC0403805, dan barang tersebut benar milik saksi korban dan kerugian sekitar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa yang melakukan perkara dengan sengaja membakar saksi korban ketahui yaitu TOHOM MARTUA SILABAN yang mana adalah menantu saksi korban yang menikah dengan anak perempuannya bernama VERAWATI BR. PURBA.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun posisi becak bermotor milik saksi korban sebelum dibakar oleh terdakwa yaitu berada di samping rumah HENDRI JANES HAREFA yang mana sebelum saksi korban berangkat ke Kota P. Siantar, yang mana saksi korban menitipkan becak bermotor tersebut kepada HENDRI JANES HAREFA Dan saksi korban tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa pada saat melakukan perkara dengan sengaja membakar pada saat itu.
- Bahwa benar akibat dari terdakwa melakukan perkara dengan sengaja membakar tersebut yang mana 1 (satu) unit becak bermotor milik saksi korban dalam keadaan terbakar dan becak bermotor tersebut tidak bisa di pakai kembali.
- Bahwa benar terdakwa sering memiliki permasalahan sebelumnya dengan saksi korban yang mana terdakwa sering membuat keributan di rumah saksi korban, yang mana terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah yang berbeda.
- Bahwa benar terdakwa sudah sering melakukan pengrusakan terhadap barang - barang milik saksi korban yang mana setelah terdakwa ribut dengan istri terdakwa sehingga barang-barang milik saksi korban dan istrinya yang menjadi pelampiasan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib yang mana saksi korban mendatangi rumah saksi HENDRI JANES HAREFA yang mana mengatakan "BESOK AKU BERANGKAT KE SIANTAR, TITIP LIHAT LIHATKAN BECAK YA" lalu saksi HENDRI JANES HAREFA menjawab "OKE" lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 wib pada saat itu saksi korban dan istrinya sedang berada di Kota P. Siantar kemudian saksi korban mendapat telepon dari KEPLING yang mengatakan "BECAK SUDAH DIBAKAR, JADI SEKARANG SI TOHOM SAMA BECAK DIBAWA KE KANTOR POLISI, BESOK KALIAN BUAT PENGADUAN" lalu saksi korban menjawab " YAUDAH BESOK KAMI BALIK " lalu pada tanggal 04 Agustus 2024 yang mana saksi korban pulang dari Kota P. Siantar kemudian langsung mendatangi Polsek Medan Barat melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan;
 1. Saksi Marline Sibarani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pembakaran tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 wib di Jalan K.L. Yos Sudarso Lk. XII Kel. Silas Kec. Medan Barat dan adapun barang yang dibakar oleh terdakwa TOHOM MARTUA SILABAN yaitu 1 (satu) unit Becak bermotor, merek JETWIN, Tipe: JW 100-1, Jenis: Becak Bermotor, No. Plat: BK 1769 FQ, Tahun, 2004, warna hitam,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka: MFJJWPA3S4K000331, No. Mesin: 150 FMGC0403805, dan barang tersebut benar milik korban HARAPAN TUA PURBA dan hubungan saksi dengan korban yang mana korban adalah suaminya dan kerugian yang dialami korban sekitar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi mengenal TOHOM MARTUA SILABAN dan adapun hubungan saksi dengan TOHOM MARTUA SILABAN adalah menantunya yang menikah dengan anak perempuan saksi yang bernama VERAWATI BR. PURBA.

- Bahwa benar adapun posisi becak bermotor milik korban sebelum dibakar oleh terdakwa yaitu berada di samping rumah HENDRI JANES HAREFA yang mana sebelum saksi dan korban berangkat ke Kota P. Siantar yang mana korban menitipkan becak bermotor tersebut kepada HENDRI JANES HAREFA. dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa pada saat melakukan perkara dengan sengaja membakar tersebut.

- Bahwa benar akibat dari terdakwa melakukan perkara dengan sengaja membakar tersebut yang mana 1 (satu) unit becak bermotor milik korban dalam keadaan terbakar dan becak bermotor tersebut tidak bisa di pakai kembali.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib Pada saat itu saksi dan korban berangkat ke Kota P. Siantar kemudian lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 wib yang mana saksi dan korban sedang berada di Kota P Siantar kemudian korban mendapat telepon dari KEPLING yang mengatakan "BECAK SUDAH DIBAKAR, JADI SEKARANG SI TOHOM SAMA BECAK DIBAWA KE KANTOR POLISI, BESOK KALIAN BUAT PENGADUAN" lalu korban menjawab "YAUDAH BESOK KAMI BALIK" lalu pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 yang mana saksi dan korban pulang dari Kota P. Siantar kemudian langsung mendatangi Polsek Medan Barat melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit Becak bermotor, merek JETWIN, Tipe: JW 100-1, Jenis: Becak Bermotor, No. Plat BK 1769 FQ, Tahun, 2004, warna hitam, No. Rangka: MFJJWPA3S4K000331, No. Mesin: 150 FMGC0403805 benar milik korban yang sebelumnya telah dibakar oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah mancis warna hijau yang mana saksi ketahui saat ini alat yang digunakan terdakwa untuk membakar becak bermotor milik korban tersebut.

- Bahwa benar saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja membakar yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 wib di Jalan K.L. Yos Sudarso Lk. XII Kel. Silalas Kec. Medan Barat dan adapun barang yang dirusak oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit beca bermotor, merek JETWIN, No. Plat BK 1769 FQ, Tipe: JW 100-1, Jenis: Becak Bermotor, Tahun, 2004, warna hitam, No. Rangka: MFJJWPA3S4K000331, No. Mesin : 150 FMGC0403805, dan barang tersebut benar milik korban HARAPAN TUA PURBA dan terdakwa mengenal dengan korban serta adapun hubungan terdakwa dengan korban yang mana korban merupakan mertua terdakwa.
- Bahwa adapun sebabnya terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja membakar becak bermotor milik korban tersebut dikarenakan sebelum terdakwa ada chatting WA istri terdakwa untuk meminta Kartu Keluarga guna keperluan mengurus KTP namun chatting WA terdakwa masuk centang dua tetapi tidak dibalas oleh istrinya selanjutnya terdakwa pun minum tuak kemudian timbul ingatan terdakwa tentang chatting WA yang tidak dibalas tersebut kemudian terdakwa melampiaskan amarahnya terhadap becak bermotor milik korban.
- Bahwa terdakwa tidak ada merencanakan untuk melakukan perbuatan dengan sengaja membakar becak bermotor milik korban tersebut namun hanya sepintas saja di pikiran terdakwa pada saat melintas melihat becak bermotor milik korban kemudian datang ide terdakwa untuk membakar becak bermotor milik korban tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib Awalnya terdakwa ada chatting WA istrinya untuk meminta Kartu Keluarga guna keperluan mengurus KTP dengan menggunakan HP milik teman terdakwa namun chatting WA terdakwa masuk centang dua tetapi tidak dibalas lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib yang mana terdakwa mendatangi temannya tersebut dan bertanya dengan mengatakan "APA UDAH DIKIRIM KARTU KELUARGA (KK) NYA" lalu teman terdakwa menjawab "TIDAK ADA" setelah itu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa pergi minum tuak di Jalan T. Amir Hamzah Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat setelah itu terdakwa pergi ke Jalan Asrama Kec. Medan Helvetia untuk membeli minuman tuak lalu terdakwa pun berjalan kaki sambil minum tuak tersebut hingga sampai di Jalan Gaharu Gg. Sidomulyo Kec. Glugur Kota Kec. Medan Barat lalu sekira pukul 23.00 wib kemudian terdakwa menghabiskan minuman tuak tersebut di pinggir rel tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa teringat soal chatting WA yang tidak dibalas istrinya tersebut sehingga membuat emosi terdakwa timbul lalu pada saat terdakwa berjalan melihat 1 (satu) unit becak bermotor milik korban berada di samping rumah HENDRI JANES HAREFA kemudian pada saat terdakwa mendekati becak barang tersebut yang mana tiba-tiba keluar HENDRI JANES HAREFA lalu mengatakan kepada terdakwa "JANGAN KAU AMBIL BECAK ITU, KARENA BECAK ITU DI TITIP SAMA KU, KALAU KAU MAU AMBIL JANGAN ADA AKU" lalu terdakwa menjawab "JANGAN URUS RUMAH TANGGA KU" setelah itu HENDRI JANES HAREFA masuk ke dalam rumah dan kebetulan ada orang yang tidak terdakwa kenal melintas lalu terdakwa mengatakan "PAKAI DULU MANCIS MU, NANTI KU BALIKKAN" lalu orang tersebut menjawab "BETUL KAU PULANGKAN MANCIS ITU YA, CUMAN ITU MANCIS KU" setelah itu orang tersebut memberikan 1 (satu) buah mancis warna hijau kepada terdakwa setelah itu orang tersebut pun pergi lalu terdakwa langsung membakar selang minyak becak bermotor yang dari tangki ke karburator setelah itu api tiba-tiba membesar kemudian terdakwa terkejut dan menjatuhkan 1 (satu) buah mancis warna hijau tersebut setelah itu terdakwa pun melarikan diri ke Jalan Cahaya Kel. Durian Kec. Medan Timur kemudian dan tidur di pinggir jalan lalu pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa pun dibangunkan dan tiba tiba ada HENDRI JANES HAREFA, KEPLING dan petugas kepolisian lalu petugas mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polsek Medan Barat.

- Bahwa becak bermotor tersebut sudah dimiliki korban sekitar \pm 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan adapun kegunaan becak motor tersebut untuk mengangkut penumpang namun dirubah menjadi becak barang dan digunakan untuk mengangkut barang dagangan ke pajak sambu.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan, terdakwa bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 unit becak bermotor merk JETWIN tahun 2004 BK 1769 FQ tipe : JW 100-1 Warna Hitam, No. Rangka : MFJJWPA3S4K000331, No.Mesin : 150 FMGC0403805 AN. YAYASAN TERATAI DELI INDAH

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK No.0889637/SU/2011
- 1 (satu) Buah Mancis Warna Hijau.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sebelum terdakwa melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Becak Motor merk JETWIN , tipe JW 100-1, jenis Beca Bermotor, No Plat BK 1769 FQ tahun 2004 warna hitam No. rangka : MFJJWPA3S4K000331, No. Mesin 150 FMGC0403805 milik saksi korban Harahapan Tua Purba;
- Bahwa terdakwa sedang kesal dengan istri terdakwa yang tidak membalas Chatting WA terdakwa yang menanyakan perihal Kartu Keluarga untuk pengurusan KTP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, terdakwa mendatangi teman terdakwa menanyakan apakah istri terdakwa sudah mengirimkan Kartu keluarga tersebut;
- Bahwa teman terdakwa mengatakan bahwa istri terdakwa belum ada menyerahkan KK tersebut, sehingga terdakwa menjadi marah dan kesal;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa pergi minum tuak yang bertempat di jalan T. Amir Hamzah Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat;
- Bahwa sepulang dari minum tuak tersebut terdakwa teringat dengan Chatting WA terdakwa yang sama sekali tidak dibalas oleh istri terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan marah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB pada saat terdakwa berjalan di Jalan K.L Yos Sudarso Lk. XII Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan terdakwa melihat 1 (satu) unit Becak Motor merk JETWIN , tipe JW 100-1, jenis Beca Bermotor, No Plat BK 1769 FQ tahun 2004 warna hitam No. rangka : MFJJWPA3S4K000331, No. Mesin 150 FMGC0403805 milik mertua terdakwa yaitu saksi korban HARAPAN TUA PURBA yang terparkir di samping rumah saksi HENDRI JANES HAREFA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati Becak tersebut namun pada saat terdakwa mendekati Becak Motor tersebut, saksi HENRI JANES HAREFA keluar dari rumahnya dan mengatakan kepada terdakwa “Jangan kau ambil becak itu, karena becak itu di titip sama aku, kalau kau mau ambil jangan ada aku”;
- Bahwa terdakwa menjawab “jangan urus rumah tanggaku” kemudian terdakwa meminjam mancis berwarna hijau dari orang yang sedang melintas dan setelah pemilik mancis pergi, terdakwa mendekati Becak Motor milik saksi korban lalu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mancis berwarna hijau tersebut terdakwa membakar selang minyak Becak Motor yang dari tangki ke karburator, setelah itu api membesar dan membakar Becak Motor tersebut sehingga terdakwa kaget;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri dimana pada saat itu saksi HENDRI JANES HAREFA keluar dari rumahnya dan terkejut melihat 1 (unit) becak Motor milik saksi korban sudah terbakar dan saksi HENDRI JANES HAREFA juga melihat terdakwa melarikan diri;

- Bahwa saksi HENDRI JANES HAREFA menelfon Kepling untuk melaporkan ke Kepolisian mengenai pembakaran 1 (satu) unit becak Motor tersebut, selanjutnya saksi HENDRI JANES HAREFA mengejar terdakwa yang melarikan diri dan setelah terdakwa berhasil ditangkap lalu Kepling dan petugas kepolisian membawa terdakwa ke Polsek Medan Barat, kemudian saksi HENDRI JANES HAREFA kemudian melaporkan kejadian pembakaran Becak Motor tersebut kepada saksi korban HARAPAN TUA PURBA ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, 1 (satu) unit Becak Motor merk JETWIN , tipe JW 100-1, jenis Beca Bermotor, No Plat BK 1769 FQ tahun 2004 warna hitam No. rangka : MFJJWPA3S4K000331, No. Mesin 150 FMGC0403805 milik saksi korban hangus terbakar dan saksi korban mengalami kerugian materil yaitu sekitar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Tohom Martua Silaban Als Tohom dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sebelum terdakwa melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Becak Motor merk JETWIN , tipe JW 100-1, jenis Beca Bermotor, No Plat BK 1769 FQ tahun 2004 warna hitam No. rangka : MFJJWPA3S4K000331, No. Mesin 150 FMGC0403805 milik saksi korban Harahapan Tua Purba;
- Bahwa terdakwa sedang kesal dengan istri terdakwa yang tidak membalas Chatting WA terdakwa yang menanyakan perihal Kartu Keluarga untuk pengurusan KTP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, terdakwa mendatangi teman terdakwa menanyakan apakah istri terdakwa sudah mengirimkan Kartu keluarga tersebut;
- Bahwa teman terdakwa mengatakan bahwa istri terdakwa belum ada menyerahkan KK tersebut, sehingga terdakwa menjadi marah dan kesal;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa pergi minum tuak yang bertempat di jalan T. Amir Hamzah Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat;
- Bahwa sepulang dari minum tuak tersebut terdakwa teringat dengan Chatting WA terdakwa yang sama sekali tidak dibalas oleh istri terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan marah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB pada saat terdakwa berjalan di Jalan K.L Yos Sudarso Lk. XII Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan terdakwa melihat 1 (satu) unit Becak Motor merk JETWIN , tipe JW 100-1, jenis Beca Bermotor, No Plat BK 1769 FQ tahun 2004 warna hitam No. rangka : MFJJWPA3S4K000331, No. Mesin 150 FMGC0403805 milik mertua terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi korban HARAPAN TUA PURBA yang terparkir di samping rumah saksi HENDRI JANES HAREFA;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati Becak tersebut namun pada saat terdakwa mendekati Becak Motor tersebut, saksi HENDRI JANES HAREFA keluar dari rumahnya dan mengatakan kepada terdakwa "Jangan kau ambil becak itu, karena becak itu di titip sama aku, kalau kau mau ambil jangan ada aku";
- Bahwa terdakwa menjawab "jangan urus rumah tanggaku" kemudian terdakwa meminjam mancis berwarna hijau dari orang yang sedang melintas dan setelah pemilik mancis pergi, terdakwa mendekati Becak Motor milik saksi korban lalu dengan menggunakan mancis berwarna hijau tersebut terdakwa membakar selang minyak Becak Motor yang dari tangki ke karburator, setelah itu api membesar dan membakar Becak Motor tersebut sehingga terdakwa kaget;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri dimana pada saat itu saksi HENDRI JANES HAREFA keluar dari rumahnya dan terkejut melihat 1 (unit) becak Motor milik saksi korban sudah terbakar dan saksi HENDRI JANES HAREFA juga melihat terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi HENDRI JANES HAREFA menelfon Kepling untuk melaporkan ke Kepolisian mengenai pembakaran 1 (satu) unit becak Motor tersebut, selanjutnya saksi HENDRI JANES HAREFA mengejar terdakwa yang melarikan diri dan setelah terdakwa berhasil ditangkap lalu Kepling dan petugas kepolisian membawa terdakwa ke Polsek Medan Barat, kemudian saksi HENDRI JANES HAREFA kemudian melaporkan kejadian pembakaran Becak Motor tersebut kepada saksi korban HARAPAN TUA PURBA ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, 1 (satu) unit Becak Motor merk JETWIN , tipe JW 100-1, jenis Beca Bermotor, No Plat BK 1769 FQ tahun 2004 warna hitam No. rangka : MFJJWPA3S4K000331, No. Mesin 150 FMGC0403805 milik saksi korban hangus terbakar dan saksi korban mengalami kerugian materil yaitu sekitar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Tohom Martua Silaban als Tohom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal pada Pasal 187 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut pidana penjara, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena telah terjadi perdamaian diantara korban dan Terdakwa maka tentang penjatuhan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 187 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TOHOM MARTUA SILABAN Als TOHOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit becak bermotor merk JETWIN tahun 2004 BK 1769 FQ tipe : JW 100-1 Warna Hitam, No. Rangka : MFJJWPA3S4K000331, No.Mesin : 150 FMGC0403805 AN. YAYASAN TERATAI DELI INDAH
 - 1(satu) Buah STNK No.0889637/SU/2011

dikembalikan kepada saksi korban Harapan Tua Purba

 - 1(satu) Buah Mancis Warna Hijau

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1813/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, SH.,MH dan Erianto Siagian, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Rizkie Andriani Harahap, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dipersidangan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H

Sulhanuddin, S.H.,M.H

Erianto Siagian, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah., S.H